

**POLA PENGUASAAN TANAH ETNIS CINA DI INDONESIA:
ANALISIS BIBLIOMETRIK TERHADAP PERGESERAN ISU
DISKRIMINASI MENUJU STRATEGI ADAPTASI PROPERTI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Dipolma IV Pertanahan



Disusun Oleh :
DELLA FARIHA FAUZIAH
NIT.22314140

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Land tenure by ethnic Chinese in Indonesia often faces dualism between inclusive national regulations and restrictive local regulations, such as restrictions on property rights in the Special Region of Yogyakarta. The sociopolitical conditions and dynamics of land law continue to transform, triggering the emergence of various economic and legal adaptation strategies by these minority groups. This research aims to analyze and map the intellectual structure, trends in literary development, and academic paradigm shifts related to the pattern of ethnic Chinese land tenure in Indonesia in two different regulatory periods.

This study uses the Bibliometric Analysis method. Literature metadata sourced from Google Scholar is collected through the Publish or Perish software (2008 – 2026 range), then manually filtered until hundreds of relevant articles are obtained. Data analysis and spatial-thematic network visualization were carried out using VOSviewer 1.6.20 software through keyword co-occurrence analysis techniques.

The findings of the study show a radical shift in the paradigm of land research. Period I (2008 – 2020) was dominated by asymmetrical sociopolitical issues and claims of legal discrimination in Yogyakarta which have now reached a saturation point (research saturation). On the other hand, Period II (2021 – 2026) after the Job Creation Law shifted pragmatically to asset management, capital accumulation in urban areas outside Yogyakarta (such as Surabaya), and optimization of Building Rights (HGB) and Business Use Rights (HGU) instruments with a longer term cycle.

This shift proves the maturity of legal risk mitigation and the economic flexibility of ethnic Chinese in securing their property assets in Indonesia.

Researchers are then advised to explore research gaps in the effectiveness of corporate HGU independence outside Java.

Keywords: *Bibliometric Analysis, Land Tenure Patterns, Ethnic Chinese, Adaptation Strategies, VOSviewer.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRACT	xi
INTISARI.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kajian Teoritis Analisis Bibliometrik	12
C. Kerangka Teoritis.....	14
D. Kerangka Pemikiran.....	18
E. Pertanyaan Penelitian	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Format Penelitian.....	20
B. Objek dan Sumber Data.....	20
C. Tahapan Pengumpulan Data	21

D. Definisi Operasional Konsep dalam Bibliometrik.....	23
E. Teknik Analisis Data	24
F. Prosedur Penelitian Analisis Bibliometrik.....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	28
A. Etnis Cina Berkedudukan di Indonesia	28
B. Situasi Tren Perkembangan Literatur.....	28
C. Daftar Publikasi Berdasarkan Pasca Terbitnya UU No.12 Tahun 2006, UU No.40 Tahun 2008, dan PP No.103 Tahun 2015 (Periode 2008 – 2020) dan Pasca Terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Periode 2021 – 2026).....	29
D. Gambaran Umum Objek Penelitian (Analisis Bibliometrik).....	39
E. Langkah – Langkah Pengumpulan Data Publikasi Publikasi Pasca Terbitnya UU No.12 Tahun 2006, UU No.40 Tahun 2008, dan PP No.103 Tahun 2015 (Periode 2008 – 2020) dengan Aplikasi <i>Publish Or Perish</i> (PoP)	39
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil.....	42
B. Pembahasan.....	75
BAB VI PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika agraria di Indonesia sering kali terjebak dalam dikotomi antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan realitas sosiopolitik yang diskriminatif, terutama terkait pola penguasaan tanah oleh etnis Cina. Secara historis, akar pembatasan dan segregasi terhadap etnis Cina di Indonesia telah tertanam sejak masa kolonial melalui pemberlakuan kebijakan *Wijerstelsel* dan *Pasienstelsel*. Kebijakan *Wijerstelsel* memaksa etnis Cina untuk tinggal secara terpusat di kawasan pemukiman tertentu seperti Pecinan, sementara *Pasienstelsel* membatasi ruang gerak mereka melalui kewajiban kepemilikan surat jalan. Pembatasan ruang dan hukum agraria kolonial inilah yang membatasi akses mereka terhadap lahan pertanian, sehingga secara turun-temurun etnis Cina memusatkan modalnya pada sektor properti perkotaan. (Chua, 2008).

Seiring berjalannya waktu, dinamika penguasaan tanah ini terekam secara jelas dalam literatur akademik melalui dua periode regulasi yang memicu pergeseran paradigma riset pertanahan. Pada tahun 2008 – 2020, diskursus akademik didominasi oleh isu sosiopolitik asimetris dan klaim diskriminasi hukum pertanahan, yang mencuat pasca diterbitkannya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta PP No. 103 Tahun 2015. Publikasi pada rentang tahun ini masih bersifat defensif-normatif dan bias, di mana perhatian utama peneliti terkunci pada problematika hilangnya Hak Milik akibat

Instruksi Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975, serta bagaimana etnis Cina memposisikan diri sebagai subjek yang memperjuangkan kesetaraan hak sipil (Tania & Satriawan, 2021). Dalam periode 2008 – 2020 ini, instrumen Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) masih dipandang terbatas dalam batas waktu tradisional, di mana HGB diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, sedangkan HGU diberikan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun dan sering kali dinilai sebagai beban legalitas akibat eksklusi administratif, sesuai dengan Undang – Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 (Lestarini, 2018).

Namun, memasuki tahun 2021 – 2026, terjadi perubahan yang radikal dan pragmatis dalam tren perkembangan dan investasi pasca-diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Kehadiran UUCK beserta regulasi turunannya membuka perluasan akses pertanahan yang jauh lebih besar bagi pelaku usaha dan investor, termasuk etnis Cina, khususnya melalui pembentukan Bank Tanah serta optimalisasi dan simplifikasi pemanfaatan instrumen HGB dan HGU (Luthfi, 2022). Pemanfaatan instrumen ini mengalami transformasi jangka waktu yang signifikan yaitu jika pada periode 2008 –2020 penguasaan tanah melalui HGB dan HGU cenderung baku dan dibayangi oleh ketidakpastian perpanjangan birokratis, maka pada periode 2021 – 2026 pasca UUCK, kepastian hukumnya diperkuat dengan pemberian hak, perpanjangan, dan pembaruan jangka waktu yang sekaligus dapat terintegrasi di muka hingga total siklus 80 tahun untuk HGB dan 95 tahun untuk HGU demi mendukung ekosistem investasi properti dan *real estat* (Utomo, 2025). Kemudahan ini terekam

kuat dalam peta bibliometrik terkini yang menunjukkan kejenuhan riset baru pada klaster "Properti" dan "Adaptasi", membuktikan bahwa etnis Cina berhasil melakukan mitigasi risiko hukum melalui strategi akumulasi modal di kawasan urban luar Yogyakarta demi mengamankan aset-aset properti mereka secara lincah.

Di sisi lain, diskursus akademik mengenai pola penguasaan tanah oleh etnis Cina di Indonesia selama ini terjebak dalam stagnasi metodologis. Mayoritas literatur yang ada cenderung bersifat deskriptif-kualitatif dan terperangkap dalam narasi historis yang repetitif, di mana fokus kajian hanya berputar pada historis atau laporan kasus-kasus sporadis tanpa adanya sinkronisasi tren data secara makro (Salmerón-Manzano & Manzano-Agugliaro, 2023). Pendekatan tradisional ini gagal memberikan gambaran holistik mengenai bagaimana isu ini berevolusi di tingkat global maupun nasional. Akibatnya, pemahaman kita terhadap dinamika agraria etnis Cina menjadi fragmentaris dan subjektif, sehingga sulit untuk merumuskan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Oleh karena itu, penggunaan Analisis Bibliometrik dalam penelitian ini bukan sekadar pilihan metodologis tambahan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak (*imperative necessity*) terhadap literatur pertanahan yang ada. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan pemetaan secara objektif dan saintifik, melampaui keterbatasan kognitif manusia dalam menelaah ribuan dokumen secara manual. Analisis bibliometrik memungkinkan visualisasi jaringan pengetahuan melalui teknik *co-word analysis* (untuk melihat keterkaitan tema) dan *co-citation analysis* (untuk melihat struktur otoritas keilmuan). Hal ini krusial

untuk membedah dialektika riset: apakah diskursus penguasaan tanah etnis Cina masih tertahan pada isu-isu klasik diskriminasi hukum dan hak asasi manusia, atau sebenarnya telah mengalami pergeseran radikal menuju isu-isu akumulasi modal, komodifikasi lahan, dan resistensi dalam pasar tanah neoliberal (Mustajab *et al.*, 2023).

Dengan mengintegrasikan perangkat lunak VOSviewer, penelitian ini melakukan dekonstruksi terhadap ribuan metadata literatur untuk mengekstraksi pola-pola tersembunyi (*hidden patterns*) yang selama ini terabaikan. Penggunaan algoritma visualisasi ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris adanya urgensi kebijakan pertanahan di Indonesia. Lebih jauh lagi, penelitian ini akan mengidentifikasi *Research Gap* berupa "titik buta" (*blind spots*) dalam literatur yaitu area-area krusial yang belum tersentuh oleh peneliti sebelumnya, sehingga skripsi ini memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat dalam diskursus akademik formal dan mampu memberikan rekomendasi yang lebih tajam bagi pembenahan tata kelola agraria nasional yang inklusif (Salmerón-Manzano & Manzano-Agugliaro, 2023).

Pendekatan ini merupakan suatu metode ilmiah kuantitatif yang terbukti efektif dalam memvisualisasikan perkembangan ilmu pengetahuan (*science mapping*) dan mengukur dinamika publikasi ilmiah (Salmerón-Manzano & Manzano-Agugliaro, 2023). Secara spesifik, Analisis Bibliometrik akan digunakan untuk:

1. Validasi Kebaruan (*Novelty*): Mengidentifikasi titik-titik cluster yang terisolasi atau konsep yang jarang diteliti bersamaan (*co-occurrence analysis*), sehingga secara objektif memverifikasi *research*

gap dan mempertegas posisi kebaruan (*novelty*) dari kontribusi penelitian ini.

2. Pemetaan Pergeseran Paradigma: Melalui visualisasi *overlay temporal*, penelitian akan menguji hipotesis pergeseran fokus dari studi yang didominasi oleh Diskriminasi (Pembatasan Hak Milik) Pasca Terbitnya UU No.12 tahun 2006, UU No.40 Tahun 2008, dan PP No.103 Tahun 2015 menuju Strategi Adaptasi (Pemanfaatan HGB, *Real Estat*, dan Properti), mencerminkan dinamika kebijakan pertanahan di Indonesia pasca diterbitkannya Undang – Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan demikian, penggunaan Analisis Bibliometrik bukan hanya sebagai metode pelengkap, melainkan sebagai instrumen esensial untuk menghasilkan sintesis data yang tervalidasi secara kuantitatif, memberikan *state-of-the-art* literatur, dan menyediakan kerangka teoretis yang kokoh bagi kajian kebijakan pertanahan yang inklusif di masa mendatang.

Penelitian ini mengkaji pola penguasaan tanah oleh etnis Cina di Indonesia melalui analisis bibliometrik, yakni sebuah metode kuantitatif untuk memetakan perkembangan tren publikasi ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks penelitian ini, subjek etnis Cina di Indonesia merujuk pada kelompok keturunan Tionghoa yang menjadi objek dinamika kepemilikan aset, sementara pola penguasaan tanah didefinisikan sebagai mekanisme dan corak sistematis yang digunakan kelompok tersebut dalam memperoleh serta mengelola properti. Fokus utama analisis terletak pada pergeseran isu yang merepresentasikan transformasi narasi akademis: dari diskursus mengenai diskriminasi –

yang mencakup hambatan regulasi dan sentimen sosial—menuju strategi adaptasi properti, yang menonjolkan respons strategis dan kecakapan pelaku dalam menavigasi pasar serta kebijakan pertanahan nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur pemetaan dan tren perkembangan literatur mengenai pola penguasaan tanah etnis Cina di Indonesia dalam 2 periode yaitu periode I (pasca terbitnya UU No.12 Tahun 2006, UU No.40 Tahun 2008, dan PP No.103 Tahun 2015) dengan periode II (pasca terbitnya UU No.11 Tahun 2020)?
2. Bagaimana transformasi regulasi mengidentifikasi strategi adaptasi etnis Cina di Indonesia pada sektor properti yang terekam dalam literatur ilmiah pasca terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis dan memetakan struktur dan tren perkembangan literatur mengenai pola penguasaan tanah etnis Cina di Indonesia jika dipetakan melalui analisis bibliometrik dalam 2 periode yaitu periode I (pasca terbitnya UU No.12 Tahun 2006, UU No.40 Tahun 2008, dan PP No.103

Tahun 2015) dengan periode II (pasca terbitnya UU No.11 Tahun 2020).

- b. Mendeskripsikan dan menganalisis transformasi regulasi yang mengidentifikasi strategi adaptasi etnis Cina di Indonesia pada sektor properti yang terekam dalam literatur ilmiah pasca terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemutakhiran metodologi studi agraria melalui penggunaan analisis bibliometrik untuk membedah struktur penguasaan tanah etnisitas secara makro dan objektif. Hasil pemetaan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi *research gap* dalam literatur pertanian, sehingga mampu menggeser stagnasi kajian kualitatif tradisional menuju analisis yang berbasis data publikasi global.

Secara praktis, temuan mengenai strategi adaptasi etnis Cina di sektor properti ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian ATR/BPN dalam menyinkronkan regulasi pertanian dengan realitas pasar tanah dan prinsip keadilan hukum. Selain itu, penelitian ini memberikan landasan bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan pertanian yang lebih inklusif berdasarkan bukti empiris (*evidence-based policy*) yang terdeteksi melalui tren literatur ilmiah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memetakan secara lanskap struktur dan tren perkembangan literatur mengenai Pola Penguasaan Tanah Etnis Cina di Indonesia menggunakan analisis bibliometrik berbasis VOSviewer, serta menganalisis transformasi regulasi yang mengidentifikasi strategi adaptasi yang terekam dalam diskursus akademik. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh dua kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Analisis bibliometrik menunjukkan pergeseran radikal dalam literatur penguasaan tanah etnis Cina di Indonesia: dari "Fase Perlawanan Normatif" (2008 – 2020) yang didominasi isu diskriminasi Hak Milik di Yogyakarta, menuju "Fase Adaptasi Pragmatis" (2021 – 2026) pasca-UUCK, di mana fokus beralih ke strategi properti, manajemen aset, dan optimalisasi instrumen HGB dan HGU yang diperpanjang hingga 80 – 95 tahun. Pergeseran ini membuktikan bahwa etnis Cina adalah aktor ekonomi yang adaptif dan strategis dalam memanfaatkan regulasi baru untuk akumulasi modal.
2. Strategi adaptasi etnis Cina di sektor properti pasca-UUCK bervariasi di lima pulau besar yaitu, di Pulau Jawa berpusat pada

akumulasi *real estat* urban; di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada integrasi sistem waris ke HGU korporasi; di Pulau Sulawesi untuk pengamanan lahan komersial pesisir; dan di Pulau Papua pada navigasi posisi hukum terhadap tanah ulayat. Keseluruhan strategi ini menegaskan kemampuan etnis Cina mengonversi tantangan regulasi menjadi aset strategis ekonomi dalam lanskap agraria Indonesia yang semakin inklusif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan tiga saran sebagai berikut:

1. Disarankan evaluasi regulasi daerah bagi pembuat kebijakan, Kementerian ATR/BPN disarankan memperkuat kepastian hukum dan transparansi hak-hak sekunder (HGB, Hak Pakai) serta menyinkronkan kebijakan nasional yang inklusif dengan aturan lokal. Hal ini penting untuk menjaga iklim investasi properti yang stabil dan nondiskriminatif, mengingat peran aktif etnis Cina pasca-UUCK.
2. Disarankan penelitian lanjutan yang mengisi *research gap* pada area lainnya, seperti efektivitas HGU korporasi etnis Cina di Pulau Sumatera/Kalimantan dan negosiasi hukum dengan tanah ulayat di Papua. Kombinasi analisis bibliometrik dengan mixed-methods juga direkomendasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mansur, Rangga Andika, Prita Tusia Megana, Ahmad Fanny Grafiky, & Sufiarina Sufiarina. (2025). Implementasi Teori Hukum dalam Reformasi Hukum Agraria di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 33–39. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.439>
- Aditya, F., Wahyu Handayani, S., & Ilmu Sosial, J. (2025). *Politik Hukum Reforma Agraria di Indonesia: Dari Orde Lama hingga Era Otonomi Daerah*. 3, 2025. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2383>
- Aguilar, F. V. (2001). Citizenship, Inheritance, and the Indigenizing of “Orang Chinese” in Indonesia. *Positions: East Asia Cultures Critique*, 9(3), 501–533. <https://muse.jhu.edu/article/27988>.
- Anggraeni, D. (2017). Chinese Indonesians after May 1998: How they fit in the big picture. *Wacana*, 18(1), 106–130. <https://doi.org/10.17510/wacana.v18i1.575>
- Assa, N. M., Mawuntu, J. R., & Waha, C. J. J. (2020). Kajian Tentang Hak Atas Kepemilikan Tanah Terhadap Etnis Tionghoa Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia 1. *Lex Et Societatis*, 8(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29500>
- Barkah, D. R., Irawati, I., & Buchari, A. (2022). Analisis Bibliometric Dari Sertifikat Tanah (Bibliometric Of Land Certificate). *Jurnal Pustaka Budaya*, 9(1), 2442–7799. <https://journal.unilak.ac.id/index/php/pb/>

- Chen, J. (2021). *Journal of Current Southeast Asian Affairs Representing Chinese Indonesians: Pribumi Discourse and Regional Elections in Post-Reform Indonesia*. 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/18681034211036716>
- Chua, C. (2008). *Chinese Big Business in Indonesia* (1st ed.). Routledge.
- Dieleman, M. (2011). New town development in Indonesia: Renegotiating, shaping and replacing institutions. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 167(1), 60-85. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003602>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2021.04.070>
- Furnivall, J. S. (2010). *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (1st ed.). Cambridge University Press.
- Hakim, L. D. R. (2020). Grebeg Sudiro dan Representasi Keberagaman di Sudiroprajan, Kota Surakarta. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i1.74>
- Harvey, D. (1982). *The Limits to Capital* (1st ed.). Basil Blackwell.
- Lestarini, R. (2018). Kebijakan Pertanahan Bagi Wni Keturunan Tionghoa Di Yogyakarta: Diskrimasi Atau Diskriminasi Positif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 3–31. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1595>
- Lohanda, M. (1994). *The Kapitan Cina Of Batavia 1837-1942* (1, Ed.). ProQuest LLC.

- Luthfi, A. Nashih. (2011). *Melacak sejarah pemikiran agraria: sumbangan pemikiran mazhab Bogor*. Sajogyo Institute ; Pustaka Ifada.
- Mustajab, I., Purwanta, H., & Pelu, M. (2023). The Chinese Resistance to Land Rights Discrimination in Indonesia. *Multidisciplinary Science Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.31893/multiscience.2023014>
- Pramana, I. G. G. A. (2024). *Tren dan Insight Pasar Properti Komersial Semester 1 2024 Property Market Report*.
- Rahman, H. (2023). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Inovasi Kebijakan di Indonesia. *Matra Pembaruan*, 7(1), 37–48. <https://doi.org/10.21787/mp.7.1.2023.37-48>
- Rush, J. R. (1990). *Opium To Java: Revenue Farming And Chinese Enterprise In Colonial Indonesia, 1860-1910 (asia East By South)* (1st ed.). Comstock Publishing Associates.
- Salmerón-Manzano, E., & Manzano-Agugliaro, F. (2023). Worldwide research trends on land tenure. *Land Use Policy*, 131. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106727>
- Setijadi, C. (2017). Chinese Indonesians in the Eyes of the Pribumi Public. *ISEAS Yusof Ishak Institute*, 73(2017). https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_38.pdf
- Setiono, B. (2008). *Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Catatan Kritis*. Gramedia.
- Shohibudin, M., Wahono, F., Bachriadi, D., Hamdi, A., Ichsan, S., Darmawan, D. A., Nurdin, I., Hardiyanto, B., Rachman, N. F., Sutaryo, Dewi, A. R., Cahyono, eko, Nashih, A., Tridakusumah, A. C., Arofat, S.,

- Rinoza, R., Salim, M. N., Savitri, Laksmi. A., Pujiriyani, D. W., ... Luthfi, N. (2022). *Pergulatan intelektual mewujudkan tata kelola agraria yang adil, demokratis dan mensejahterakan*. Wulan, Dwi.
- Suryadinata, L. (2002). Negara dan etnis Tionghoa : kasus Indonesia. In (*No Title*). CiNii Research. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1970023484841945655>
- Tania, R. A., & Satriawan, I. (2021). Discriminatory policy of land ownership of the Chinese in the special region of Yogyakarta in constitutional and local regulation perspective. *E3S Web of Conferences*, 316. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131604019>
- Utomo, D. L. (2025). Tren Penelitian Penatagunaan Tanah dalam Kebijakan Pertanahan: Analisis Bibliometrik dari Perspektif Negara Berkembang. *Tunas Agraria*, 8(3), 290–304. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.477>
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523-538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>

Peraturan Perundang – Undangan

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
- Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja